

KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MENGHADAPI WABAH COVID – 19

Darsih Ahmadan

STIT Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: 2nilebiru@gmail.com

Abstract

Islamic Social Finance has an important position in overcoming the socio-economic problems of the community and helping the government overcome the covid problem -19 As a country with the largest Muslim majority, it can maximize the potential of Islamic social funds managed by Zakat, Infaq and Alms Management Organizations (OPZIS), managing institutions waqf (LPW) and microfinance institutions or Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

ZIS funds are empowered to provide basic basic needs, such as the provision of staple food, protective equipment for health and hygiene, in this condition the community is disrupted from the economic side. Waqf funds or assets can be empowered to help provide good sanitation facilities in the community and to provide clean water sources. If possible, endowment funds can also help provide health equipment that has continuous benefits such as breathing aids, ventilators or other needs.

Furthermore, the role of BMT provides financial stimulus such as the distribution of benevolent loans or qardhul hasan, leeway in cooperation agreements (mudharabah) that can help the community to run micro businesses again. Slowly but surely the wheels of the economy of the lower classes will not stop if this solutive step is carried out. The Waqf Institution can also provide a development role by providing labor intensive programs to absorb labor, MSME business development land and also commercial projects.

Keywords: covid-19, zakat infak shadaqah, wakaf ,Baitul Mal wa tamwill.

Abstrack

Penelitian ini mengeksplorasi tentang Keuangan Sosial Islam memiliki posisi penting dalam mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan covid -19 Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar maka dapat memaksimalkan potensi dana sosial islam yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga pengelola wakaf (LPW) dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Dana ZIS diberdayakan untuk penyediaan kebutuhan dasar masyar akat, seperti penyediaan makanan pokok, alat pelindung kesehatan dan kebersihan,dalam kondisi ini adalah masyarakat yang dari sisi ekonominya terganggu. Dana atau aset wakaf dapat diberdayakan untuk membantu penyediaan fasilitas sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat dan penyediaan sumber air bersih. Jika memungkinkan dana wakaf bisa juga membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya.

Selanjutnya Peran BMT memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan. Lembaga Wakaf dapat juga memberikan peran pembangunan dengan penyediaan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, lahan pengembangan bisnis UMKM dan juga proyek-proyek komersial.

Kata Kunci: covid-19, zakat infak shadaqah, wakaf ,Baitul Mal wa tamwill.

Pendahuluan

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (covid-19). Banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan “lockdown” dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Posisi Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan lockdown dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Namun reaksi pasar atas kondisi tanpa lockdown ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Indeks harga saham dan nilai tukar rupiah semakin menurun dan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir. Bank Indonesia dalam siaran pers tanggal 19 Maret 2020 menjelaskan, hasil Rapat Dewan Gubernur BI telah mengambil beberapa langkah mitigasi resiko dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya memperkuat intensitas kebijakan triple invention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kemudian diperkuat juga oleh rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang memang masuk kategori rawan terdampak pandemi covid-19.

Musibah ini bisa menjadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro. Mereka merasa resah dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas yang artinya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Praktis penghasilan masyarakat ini merosot tajam dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah ini.

Keuangan Sosial Islam memiliki posisi penting dalam mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar maka dapat memaksimalkan potensi dana sosial islam yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga pengelola wakaf (LPW) dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Ada dua tugas utama yang bisa dilakukan untuk melawan pandemi covid-19 yaitu, langkah pencegahan dan tindakan solutif. Pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat untuk bisa bertahan hidup. Dana ZIS diberdayakan untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan makanan pokok, alat pelindung kesehatan dan kebersihan. Sesuai dengan peruntukannya dana ZIS

mengedepankan urgensi kebutuhan dasar konsumsi para mustahik atau dalam kondisi ini adalah masyarakat yang dari sisi ekonominya terganggu.

Dana atau aset wakaf dapat diberdayakan untuk membantu penyediaan fasilitas sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat dan penyediaan sumber air bersih. Jika memungkinkan dana wakaf bisa juga membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya tindakan solutif harus dilakukan untuk masyarakat yang tidak dapat bekerja dan usaha mikro yang kehabisan modal usaha bahkan yang tidak dapat memenuhi pembayaran hutang. Peran OPZIS dapat membantu pada gharimin, untuk keringanan pelunasan hutang serta pemberdayaan dana zakat produktif untuk membantu usaha mikro.

Peran BMT memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan. Lembaga Wakaf dapat juga memberikan peran pembangunan dengan penyediaan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, lahan pengembangan bisnis UMKM dan juga proyek-proyek komersial.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. yaitu dengan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema tema yang khusus ke tema tema umum terkait dengan keuangan sosial islam dalam rangka menghadapi wabah covid -19.

Hasil Penelitian

Ketiga elemen keuangan sosial islam dapat bersinergi memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ini semua dapat dilaksanakan maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang bersamaan. Saatnya kita fokus untuk memberdayakan keuangan sosial Islam untuk menyelamatkan ekonomi umat demi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia, dalam menghadapi wabah fase pandemi covid 19.

Pembahasan

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan¹, pendayagunaan maupun penyaluran. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin, karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia. Keberadaan zakat dianggap sebagaimana 'lum min ad-dien bi adl-dlarurah (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).² Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun Islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۝

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan. 3masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang

¹ Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari'ah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 278

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002), hlm. 86

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 2007, hlm. 288

imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Salah satu dari delapanashnaf(golongan) penerima zakat adalah amil, sehingga peran serta amil sebagai orang yang bekerja untuk segala yang berurusan dengan zakat menjadi penting. Untuk itu seorang amil dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara professional dan amanah, sehingga optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat tercapai. Pengelolaan dana zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benarkhusus menangani zakat.

Secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syari'ah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya yang disebut dengan Amil Zakat. Amil zakat inilah yang mempunyai tugas memberikan penyuluhan untuk sosialisasi zakat, hal ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Serta untuk pengelolaan zakat, menghitung , mencari orang-orang yang butuh (mustahik) , serta membagikan kepada mereka ⁴. Demi tercapainya pengelolaan zakat agar berjalan maksimal, maka diperlukan pengawasan atas organisasi pengelolaan zakat. Pemerintah telah mengatur UU Nomor.23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai perantara teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia. BAZNAZ adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPS). OPS yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil

⁴ Quraish shihab, *Membumikan Al-qur'an*, Bandung: Mizan 1994, hlm.326

Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵Yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Manfaat Zakat Infaq dan Shadaqah adalah Realisasi Kepedulian Sosial. Salah satu alasan esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana? takaful dan tadhomun? (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan ZIS. Jika sholat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka ZIS berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep Keuangan Sosial Islam adalah:

Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (mustahik). Poin ini adalah skema filantropi Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Baznas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya Rp8,1 triliun, padahal potensinya mencapai Rp252 triliun. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan. Diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul maal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan, di era media sosial ini jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online. Kemudian, literasi perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian Zakat Centre di masjid dan kampus-kampus. Selanjutnya, perlu menyerukan gerakan Solidarity Fund secara nasional dan besar besaran yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan didukung oleh seluruh media mainstream nasional serta media sosial resmi pemerintah dan masyarakat.

Di tengah derasnya gelombang kapitalisme ekonomi yang melanda bumi Indonesia dan keprihatinan akan ambruknya ekonomi nasional yang tidak kunjung bangkit, maka bagi umat Islam merupakan tantangan tersendiri untuk berusaha merealisasikan ajaran agamanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Prinsip yang diatur dalam Islam yang bersifat universal, seperti kesederhanaan, rela berkorban, kerja sama saling

⁵ UU RI NO.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1)

menguntungkan, berbuat adil, ikhlas, berprasangka baik, tidak boleh berbohong atau berbuat curang merupakan prinsip yang dapat menjadi penyangga bangkitnya ekonomi umat

A. Baitul Maal wat Tamwil.

Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Penyesuaian ini bermula dari suatu keyakinan, bahwa untuk mencapai suatu kebenaran hakiki maka segala sesuatu (al-waq'i) harus dilihat dari sudut pandang Islam. Kembali kepada ketentuan Islam (aqidah, syari'ah, akhlaq) merupakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dari fitrah itu.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar-Rum [30]: 30)

Alternatifnya adalah adanya lembaga keuangan mikro syari'ah, yang salah satunya adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Istilah Baitul Maal wat Tamwil sering diartikan sebagai Balai usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.⁶

⁶ Hertanto Widodo, dkk, 1999, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bandung: Penerbit Mizan, hlm. 81.

Lembaga Baitul Maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented.⁷ Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme Baitul Maal, tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kafir dhimmi.⁸

Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (dam), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, jizyah dan lain-lain, dikumpulkan melalui lembaga baitul maal dan disalurkan untuk kepentingan umat. Arah-an arahan dari Nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian kepada Baitul Maal. Lembaga ini sampai diidentifikasi sebagai lembaga trust kepercayaan umat Islam.

Dengan demikian, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dengan membantu masyarakat ekonomi lemah. BMT bukan hanya menyediakan pelayanan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal bagi usahanya, melainkan BMT juga melayani masyarakat ekonomi lemah yang ingin menabung (menyimpan uang). BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki dua fungsi utama, yakni funding atau penghimpunan dana dan financing atau pembiayaan. Jika bentuk financing atau pembiayaan BMT salah satunya adalah memberikan modal bagi pelaku usaha mikro dengan berbagai bentuk usaha pembiayaannya, maka bentuk funding atau penghimpunan BMT adalah simpanan (wadi'ah) dari nasabahnya.


Pertumbuhan BMT cukup signifikan, di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM

⁷ Muhammad, 2003, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 23.

⁸ Muhammad Ridwan, 2004, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, hlm. 56.

menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Di 2011 sebanyak Rp458,16 triliun, 2012 sebesar Rp526,40 triliun, 2013 sebanyak Rp610,03 triliun, 2014 sebanyak Rp671,72 triliun, 2015 sebanyak Rp739,80 triliun, dan 2016 sebanyak Rp781,91 triliun. Jika untuk skala usaha menengah dapat mengakses kredit melalui bank, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan keberadaan koperasi atau BMT.



Melalui BMT bias memberi bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis sebab wabah covid -19.

B. Wakaf

Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab. Waqafa - Yaqifu- Waqfan yang berarti ragu-ragu, berhenti,

memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri.⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik hissi maupun maknawi. Kata wakaf itu menurut Abd al-Wahhab Khallaf juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.¹⁰ Menurut Muhammad Ibn Isma'il as-San'ani, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹¹

Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. Dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.

Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali kepadanya. Sekaligus juga untuk mengajari manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati. Hal ini menunjukkan cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta sepenuhnya terhadap iman.¹²

Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i ini juga hendaknya mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Selain itu hendaknya ada semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus

⁹ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir", 1984, hlm. 1683. t.t., h. 114

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam al-Waqf, Mesir: Matb'ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

¹¹ Muhammad Ibn. Isma'il as-San'ani, Subul as-Salam, Mesir: Muhammad Ali Sabih

¹² Ayatullah Muhammad Ibrahim Jannati, Fiqhul Waqfi 'ala Dhau Al-Madzahib al-Islamiyyah, Iran: Auqaf Majallah, 2000, hlm. 29

berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.¹³

Selain definisi yang terdapat menurut fikih klasik, khusus di Negara kita Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."¹⁴ Sementara dalam perkembangan terakhir di Indonesia, selain seperti yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur dalam PP.No.28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) definisi wakaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) di atas. KHI menyebutkan dalam buku II tentang Hukum perwakafan dinyatakan; " Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan Umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".¹⁶

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulukala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seseorangpun yang memenuhi hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.¹⁷

Masa Rasulullah Muhammad Saw. Sejak tahun 610 M- 632 M. (Sekitar 22 tahun). Kemudian masa Khulafaurrasyidin sejak wafat Rasulullah Saw. Hingga tahun 41 H. Dalam sejarah Islam, wakaf agama yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah yang

¹³ Ibid.hlm.18

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Pasal 215.

¹⁶ Ibid hlm 1

¹⁷ Mundzir Qahaf., Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005, hlm

berhubungan dengan masjid Quba' yang dibina oleh Rasulullah ketika Hijrah ke Madinah. Ini diikuti pula dengan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama Hijrah di atas tanah milik dua anak yatim. Pada mulanya tanah tersebut akan dibeli oleh nabi, namun mereka berkata kepada Nabi: "Tidak! Demi Allah kita tidak akan mengambil harga tanah tersebut, kita hanya mengharapkan pahala daripada Allah.¹⁸ Manakala wakaf 'Am yang pertama dilakukan pula ialah wakaf tujuh buah kebun atau taman oleh seorang sahabat daripada bangsa Yahudi yang bernama Mukhayriq yang telah terbunuh dalam Perang Uhud.¹⁹ Setelah itu para sahabat meneruskan amalan wakaf ini, seperti Abu Bakar yang telah mewakafkan rumah untuk anak-anaknya, 'Umar bin al-Khattab berhubung sekeping tanah di bumi Khaibar,²⁰ Uthman bin 'Affan berhubung dengan telaga Raumah dan 'Ali bin Abi Thalib yang telah mewakafkan tanah miliknya di Bumi Yanbu'.²¹ Setiap kelahiran fitrah alamiah institusi dalam islam akan mengantarkan gerakan pembaharuan untuk membuktikan bahwa keadilan dalam Islam akan hadir di Muka bumi. Pemikiran wakaf dalam islam merupakan suatu penemuan yang tidak ada bandingnya sepanjang sejarah.

Dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan bagaimana Nabi mewakafkan perkebunan Mukhairik, sumur Raumah yang manfaatnya benar-benar dirasakan kaum muslimin dan menyuruh Umar Radhiyallahu Anhu agar mewakafkan tanahnya yang terletak di Khaibar.²² Sejarah amalan wakaf dalam islam tidak sebatas itu saja, Para sahabat Nabi yang lain seperti Sa'ad bin Abi Waqash, 'Amr bin al-'As, Hakim bin Huzam dan sahabat-sahabat lain telah melakukan amalan wakaf khas yang dikenal sebagai wakaf keluarga (waqf al-Ahli) ataupun waqaf 'Am yang dikenali dengan wakaf kebajikan (waqf al-khayri). Sejarah juga melaporkan bahwa amalan Waqf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan orang awam tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga raja, permaisuri, isteri kepada Khalifah Harun Al-Rasyid dilaporkan telah mewaqafkan segala hartanya untuk menyediakan jalan yang selamat dan mudah untuk tujuan perjalanan haji dari Baghdad ke Mekkah.²³

¹⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Muhadzarat fi al-Waqf*. Qahiroh: Matba'ah Ahmad 'ali Mukhaymir, hlm 24

¹⁹ *Ibid*, hlm 25

²⁰ Abu Muhammad 'abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, cet. Keempat Juz.6. Beirut: Darul al-Kutub al-'Arabi, hlm.186.

²¹ Tim Badan Wakaf Indonesia, *Kumpulan Tulisan Tentang Wakaf 2008*, hlm .6.

²² Mundzir Qahaf., *op.cit.* hlm.15.

²³ *Ibid*, hlm 10

Melihat potensinya yang luar biasa, pemerintah hendaknya mulai memikirkan secara serius upaya untuk mengali potensi wakaf. Kita beruntung bahwa Indonesia telah memiliki UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan Badan Wakaf Indonesia telah berdiri untuk memulai Gerakan Wakaf lebih Massal yang dapat menggunakan strategi kampanye dan sosialisasi Wakaf Tunai lebih ditingkatkan, serta mendorong Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syariah lain dapat mengintensifkan gerakan wakaf Tunai sebagai gerakan pengentasan kemiskinan nasional.²⁴ penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Simpulan

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan yang disebabkan oleh wabah covid-19, melalui Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.

²⁴ Data diambil dari Brosur Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berjudul "Kini Era Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat" Penulis mengambil data tersebut, ketika melakukan penelitian di BWI pada tanggal 20 April 2010 hingga 3 Mei 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad ‘abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, al-Mughni, cet. Keempat Juz.6. Beirut: Darul al-Kutub al-‘Arabi.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1951, Ahkam al-Waqf, Mesir: Matb’ah al-Misir.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2007, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawir”.
- Ayatullah Muhammad Ibrahim Jannati, 2000, Fiqhul Waqfi ‘ala Dhaul Al-Madzahib al-Islamiyyah Iran: Auqaf Majallah.
- Data diambil dari Brosur Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berjudul “Kini Era Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat”
- Hertanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bandung: Penerbit Mizan 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III 1999.
- Muhammad Ibn. Isma’ail as-San’any, Subul as-Salam, Mesir darus sunnah 2015: Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- Muhammad Abu Zahroh, *Muhadzarat fi al-Waqf*. Qahiroh: Matba’ah Ahmad ‘ali Mukhaymir.
- Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Mundzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Mundzir Qahaf, 2005, *Manajemen wakaf produktif*. Khalifah.
- Sri Nurhayati-Wasilah, 2014, *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Badan Wakaf Indonesia, 2008, Kumpulan Tulisan Tentang Wakaf.
- UU RI NO.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2011
- Quraish shihab, *Membumikan Al-qur’an*, Bandung: Mizan 1994.
- Yusuf Qardawi, 2002, *Hukum Zakat*, Jakarta: Libero Pintar Nusa Departemen Agama RI,